



PUTUSAN

Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, usia 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxx, dalam hal ini diwakili oleh Supardi, S.H., Advokat, yang beralamat di Kaung, Rt/Rw 002/001, Desa Ugi, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik dengan alamat email supardireiz@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2024, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 469/SK/AD/XI/2024/PA.Sidrap tanggal 05 November 2024, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, usia 17 tahun, agama islam, tempat kediaman di xxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar dalil-dalil Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan register perkara Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.Sidrap, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada hari Kamis, 06 Januari 2022M/ 02 Jumadil Akhir H sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tanggal 06 Januari 2022M di Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di xxxx,
3. dan sesekali juga tinggal di rumah orantua Termohon di xxx.
4. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama layaknya suami istri (ba'da dukul), dan tidak dikaruniai anak.
5. Bahwa awal mula perselisihan antara Pemohon dan Termohon yaitu sekitar bulan April 2023, perselisihan tersebut dipicu karena Termohon secara diam-diam pergi melakukan suntik kontrasepsi agar tidak hamil tanpa memberitahukan Pemohon, namun akhirnya Pemohon mengetahui setelah diberitahukan oleh saudara Termohon, awalnya Termohon mengelak namun pada akhirnya Termohon mengaku jika tidak mau punya anak, sehingga perbuatan Termohon tersebut lah yang memicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dimana Pemohon menginginkan anak sementara Termohon tidak mau punya anak, sehingga semenjak itu kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah kurang harmonis, Termohon selalu ingin pulang ke rumah orang tuanya untuk tinggal, nanti dijemput oleh Pemohon baru pulang ke rumah Pemohon kembali, meskipun sikap Termohon berubah setelah kejadian tersebut, namun Pemohon berusaha sabar dan berharap kehidupan

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



rumah tangganya dengan Termohon bisa kembali harmonis, dan berusaha membujuk Termohon untuk mempunyai anak, namun Termohon tetap tidak mau.

6. Bahwa seiring berjalannya waktu, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pun semakin kurang harmonis disebabkan karena sikap Termohon yang bukannya malah berubah menjadi lebih baik malah semakin buruk, yaitu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, suka marah-marah tanpa sebab, jika dinasehati oleh Pemohon tidak mau mendegar, tidak mau lagi melayani Pemohon sebagai seorang suami, Termohon seakan akan menghindari Pemohon dan selalu ingin pulang kerumah orang tuanya, bahkan Termohon pun sering berkata kasar kepada orang tua Pemohon jika diberikan nasehat, sehingga sikap Termohon tersebut lah yang menimbulkan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon.

7. Bahwa pada bulan Agustus 2023 terjadilah puncak pertengkaran yang serius antara Pemohon dan Termohon, hal ini masih dipicu tentang keinginan Pemohon untuk punya anak namun ditolak Termohon, sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya di xxx, dan Pemohon juga sudah habis kesabaran menghadapi sikap Termohon tersebut.

8. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan.

9. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk mendamaikan kembali Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil.

10. Bahwa sifat-sifat Termohon sebagaimana diuraikan di atas tersebut menjadikan kehidupan Pemohon tidak aman dan nyaman. Pemohon sudah berusaha sabar, tetapi kesabaran manusia ada batasnya.

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



11. Maka Pemohon merasa tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Termohon. Oleh karena itu tidak ada jalan lain, kecuali bercerai.

12. Bahwa Pemohon meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Pemohon, Termohon, serta untuk menghindari kemadlaratan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip ajaran Islam, sebagaimana kaidah Fiqh : *الضرر يزال* "Kemadlaratan/ kesulitan itu harus di lenyapkan" (As Suyuthy, Al Asybah wan Nadhair, hal. 59). Demikian juga disebutkan dalam salah satu Sabda Nabi saw. *لا ضرر ولا ضرار* "Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain" (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). Jadi perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidrap agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan Talak satu ba'in sughra terhadap TERMOHON
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan dengan diwakili kuasa hukumnya. Terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa dokumen surat kuasa, berita acara penyempahan dan kartu tanda pengenal kuasa Pemohon dan oleh Ketua Majelis dinyatakan telah memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara ini;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relaas Panggilan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.Sidrap tanggal 7 November 2024 dan 19 November 2024. Ketidakhadiran Termohon tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Pemohon dapat hidup rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon yang oleh Pemohon mengajukan perbaikan yaitu:

- penyebutan Penggugat menjadi Pemohon dan penyebutan Tergugat menjadi Termohon,
- pada petitum poin 2 (dua) diubah menjadi memberikan izin Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon

selebihnya Pemohon mempertahankan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 06 Januari 2022, bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, diberi kode P;

B. Saksi-saksi:

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



1. Saksi I, usia 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxx, mengaku sebagai ayah kandung Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon. Keduanya adalah suami istri. Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami istri dan tinggal bersama di xxx, dan sesekali juga tinggal di rumah orangtua tergugat di xxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan perkara ini. Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berselisih sejak bulan April 2023;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berselisih perihal Tergugat secara diam-diam pergi melakukan suntik kontrasepsi agar tidak hamil tanpa memberitahukan Pemohon dan tidak mau melaksanakan tugasnya sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023, atau sudah selama 1 tahun 1 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Pemohon mendatangi Termohon, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Termohon mendatangi Pemohon;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;

- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxx, mengaku sebagai tante Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah suami istri. Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami istri dan tinggal bersama di xxx Selatan, dan sesekali juga tinggal dirumah orantua tergugat di xxx;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.;

- Bahwa maksud Pemohon menghadap ke persidangan. Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;

- Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon berselisih sejak bulan April 2023;

- Bahwa saksi beberapa kali melihat langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon berselisih perihal Termohon secara diam-diam pergi melakukan suntik kontrasepsi agar tidak hamil tanpa memberitahukan Pemohon dan tidak mau melaksanakan tugasnya sebagai ibu rumah tangga;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023, atau sudah selama 1 tahun 1 bulan;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Pemohon mendatangi Termohon, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Termohon mendatangi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Pemohon telah terbukti, sehingga cukup alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir dalam persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukum Advokat dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal kuasa Pemohon tersebut dan ternyata telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan surat kuasanya sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jis. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karena itu, kuasa hukum tersebut secara yuridis formal dapat bertindak sebagai wakil dari pihak pemberi kuasa dalam pemeriksaan perkara ini;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan yaitu perceraian karena talak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan lainnya tentang syarat formil berperkara, permohonan Pemohon merupakan kewenangan absolut peradilan agama.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Termohon juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Pemohon hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran sehingga akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Pemohon, Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Pemohon

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Pemohon, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Olehnya itu, Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok permohonan Pemohon, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon perihal Termohon menggunakan alat kontrasepsi tanpa sepengetahuan Pemohon serta Termohon selalu ingin pulang ke rumah ortu Termohon, serta Termohon suka marah-marah tanpa sebab sehingga akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 sampai sekarang"?*

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 6 Januari 2022,

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah keluarga Pemohon dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Pemohon perihal keadaan rumah tangga Pemohon yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran, dan akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Pemohon dan Termohon selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Pemohon. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 6 Januari 2022;
- Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun, tinggal Bersama;
- Bahwa sejak April tahun 2023 Pemohon dengan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar perihal Termohon secara diam-diam pergi melakukan suntik kontrasepsi agar tidak hamil tanpa memberitahukan Pemohon dan tidak mau melaksanakan tugasnya sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2023, Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah berlangsung selama 1 tahun 1 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga Pemohon untuk maksud merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum permohonan Pemohon agar pengadilan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu bain raj'i Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Pemohon dan Termohon yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi satu sama lain, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutuskan perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang sudah berlangsung sejak Agustus 2023, atau sudah selama 1 tahun 1 bulan berawal dari suatu pertengkaran yang sebelumnya juga sudah beberapa kali terjadi, yang berkaitan dengan Termohon, Termohon secara diam-diam pergi melakukan suntik kontrasepsi agar tidak hamil tanpa memberitahukan Pemohon dan tidak mau melaksanakan tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Dengan demikian, pisah tempat tinggal terakhir ini adalah bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya, sehingga sepanjang Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Pemohon dan Termohon sudah berhasil mengatasi pokok perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangganya, masih pisah tempat tinggal, bahkan masing-masing tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sudah tidak bersifat temporal, melainkan telah berkualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Pemohon mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon. Sementara itu Termohon tidak pernah menghadiri persidangan

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Termohon untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Pemohon. Sikap Termohon tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud ketidakpedulian Termohon terhadap keutuhan rumahtangganya. Pada sisi lain upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Pemohon sebelum gugatan cerai diajukan Pemohon, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah memenuhi kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*broken down marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan kaidah ushul "*dar u al mafasid muqaddamun 'ala jalb al mashalih*", yang artinya "*menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*";

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain unsur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena Pemohon dan Termohon telah berpisah selama satu tahun satu bulan maka maksud SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yang menyebutkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan baik dari perspektif normatifitas maupun utilitas hukum tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon telah berdasar dan beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka majelis hakim akan membuka sidang guna penyaksian ikrar talaknya Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Mun'amah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fahmi Arif, S.H. dan Heru Fachrurizal, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Rabiatal Adawiah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Fahmi Arif, S.H.

Mun'amah, S.H.I., M.H.

Heru Fachrurizal, S.H.I.

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Panitera Pengganti,

Rabiatul Adawiah, S.H.I.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	340.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	610.000,00

(enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.Sidrap